



PUTUSAN

Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Taufik Hidayat Bin Fathor;
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 23/27 Oktober 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Wringin Jajar Rt 15 Rw 07 Desa Kalitapen
Kec. Tapen Kab Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa Muhammad Taufik Hidayat Bin Fathor ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Bdw tanggal 19 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Bdw tanggal 19 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Taufiq Hidayat bin Fathor, bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak, dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Taufiq Hidayat bin Fathor, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai hasil penjualan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);Dirampas Untuk Negara;
 - 90 (Sembilan puluh) butir pil warna putih Logo Y;
 - 76 (tujuh puluh enam) butir pil warna putih Logo Y;
 - 460 (empat ratus enam puluh) butir pil warna putih Logo Y;
 - 1 (satu) buah HP Samsung Type A7 warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Bdw



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

----- Bahwa Terdakwa Muhammad Taufik Hidayat bin Fathor secara bersama-sama dengan Suhaeri bin Misnadin (berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira jam 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa dusun Wringin Jajar Rt 15 Rw 07 Desa Kalitapen Kec. Tapen, Kabupaten Bondowoso, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 (1) UU No 36 tahun 2009 (Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar), baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, berawal Terdakwa Muhammad Taufik Hidayat yang berpendidikan SLTP tidak mempunyai keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi pil warna putih logo Y tersebut dengan cara awalnya Terdakwa membeli pil warna putih Logo Y bentuk isi 100 butir pil warna putih logo Y kepada Saksi Suhairi (dalam perkara terpisah) yang beralamat di Mimbaan Situbondo, dengan harga Rp200.000,-,- .

- Bahwa kemudian Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi tersebut kepada teman-teman yang memesan pil warna putih logo Y tersebut diantaranya Fikri teman Terdakwa yang beralamat di Maskuning Pujer, dan uang yang Terdakwa terima dari Fikri sebesar Rp. 200.000,- yang kemudian Terdakwa membeli pil warna putih logo tersebut kepada Suhairi seharga Rp.180.000,- perbox isi 100 butir pil warna putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

logo Y, dan ada yang langsung datang ke bengkel tempat Terdakwa bekerja di bengkel tambal ban yang ada di Situbondo untuk menyerahkan uangnya dan pil warna putih logo Y yang dipesan teman Terdakwa rencana akan diserahkan setelah pulang kerja dan ada yang datang sendiri ke rumah Terdakwa, kemudian saat Terdakwa sudah berada di rumah dan mau menyerahkan pil warna putih logo Y tersebut kepada Fikri, Terdakwa telah dimakan oleh petugas kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Bondowoso diantaranya Saksi ARDIYAN PANDU dan ROHMAN SUTENANG, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa pil warna putih logo Y sebanyak 90 butir dan uang tunai Rp.100.000,- dibawa ke Polres Bondowoso.

- Bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi tersebut untuk memperoleh keuntungan..

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 6612/NOF/2020 tanggal 30 Juli 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti A.Si, Apt, Msi, Filantari Cahyani, Amd, dan Titin Ernawati, S.Farm Apt selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut Barang bukti Nomor 13306/2020/NOF berupa 2 butir tablet warna putih logo Y Netto $\pm 0,422$ gram milik Terdakwa Muhammad Taufik Hidayat bin Fathor adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkison, (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras).

- Bahwa, Terdakwa Muhammad Taufik Hidayat bin Fathor, telah mengedarkan/menjual obat yang tidak memiliki izin edar tanpa ada ijin dari instansi yang berwenang serta tidak ada resep dokter.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa Muhammad Taufik Hidayat bin Fathor secara bersama-sama dengan Suhaeri bin Misnadin (berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Jlni tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa dusun Wringin Jajar Rt 15 Rw 07 Desa Kalitapen Kec. Tapen, Kabupaten Bondowoso, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3), baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, berawal Terdakwa Muhammad Taufik Hidayat yang berpendidikan SLTP tidak mempunyai keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi pil warna putih logo Y tersebut dengan cara awalnya Terdakwa membeli pil warna putih Logo Y bentuk isi 100 butir pil warna putih logo Y kepada Saksi Suhairi (dalam perkara terpisah) yang beralamat di Mimbaan Situbondo, dengan harga Rp200.000,-.- .
- Bahwa kemudian Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi tersebut kepada teman- teman yang memesan pil warna putih logo Y tersebut diantaranya Fikri teman Terdakwa yang beralamat di Maskuning Pujer, dan uang yang Terdakwa terima dari Fikri sebesar Rp. 200.000,- yang kemudian Terdakwa membeli pil warna putih logo tersebut kepada Suhairi seharga Rp.180.000,- perbox isi 100 butir pil warna putih logo Y, dan ada yang langsung datang ke bengkel tempat Terdakwa bekerja di bengkel tambal ban yang ada di Situbondo untuk menyerahkan uangnya dan pil warna putih logo Y yang dipesan teman Terdakwa rencana akan diserahkan setelah pulang kerja dan ada yang datang sendiri ke rumah Terdakwa, kemudian saat Terdakwa sudah berada dirumah dan mau menyerahkan pil warna putih logo Y tersebut kepada Fikri, Terdakwa telah dimankan oleh petugas kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Bondowoso diantaranya Saksi ARDIYAN PANDU dan ROHMAN SUTENANG, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa pil warna puituih logo Y sebanyak 90 butir dan uang tunai Rp.100.000,- dibawa ke Polres Bondowoso.
- Bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi tersebut untuk memperoleh keuntungan..
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB :

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6612/NOF/2020 tanggal 30 Juli 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti A.Si, Apt, Msi, Filantari Cahyani, Amd, dan Titin Ernawati, S.Farm Apt selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut
Barang bukti Nomor 13306/2020/NOF berupa 2 butir tablet warna putih logo Y Netto $\pm 0,422$ gram milik Terdakwa Muhammad Taufik Hidayat bin Fathor adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkison, (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras).

- Bahwa untuk peredarannya kepada masyarakat harus dilakukan oleh orang yang mempunyai keahlian dan kewenangan mengedarkannya dan Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu kepada masyarakat, sedangkan Terdakwa Muhammad Taufik Hidayat bin Fathor yang hanya pendidikan SLTP tidak mempunyai keahlian atau kewenangan mengedarkan pil warna putih berlogo Y tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Ardiyan Pandu

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira jam 19.00 Wib, bertempat di rumah Terdakwa dusun Wringin Jajar Rt 15 Rw 07 Desa Kalitapen Kec. Tapen, Kabupaten Bondowoso - Melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah mengedarkan sediaan farmasi;
- Bahwa disita dari tangan Terdakwa pil warna putih logo Y sebanyak 90 butir dan uang tunai Rp.100.000,-;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa mengakui mendapat pil tersebut dengan cara membeli pil warna putih Logo Y bentuk isi 100 butir pil warna putih logo Y kepada Saksi Suhairi (dalam perkara terpisah) yang beralamat di Mimbaan Situbondo, dengan harga Rp200.000,-;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Suhaeri dan Saksi Yunus Hermawan;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil tersebut tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Rohmad Sutenang

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira jam 19.00 Wib, bertempat di rumah Terdakwa dusun Wringin Jajar Rt 15 Rw 07 Desa Kalitapen Kec. Tapen, Kabupaten Bondowoso - Melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah mengedarkan sediaan farmasi;
- Bahwa disita dari tangan Terdakwa pil warna putih logo Y sebanyak 90 butir dan uang tunai Rp.100.000,-;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa mengakui mendapat pil tersebut dengan cara membeli pil warna putih Logo Y bentuk isi 100 butir pil warna putih logo Y kepada Saksi Suhairi (dalam perkara terpisah) yang beralamat di Mimbaan Situbondo, dengan harga Rp200.000,-;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Suhaeri dan Saksi Yunus Hermawan;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil tersebut tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Suhaeri

- Bahwa berawal Terdakwa Muhammad Taufik Hidayat yang berpendidikan SLTP tidak mempunyai keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi pil warna putih logo Y tersebut dengan cara awalnya Terdakwa membeli pil warna putih Logo Y bentuk isi 100 butir pil warna putih logo Y kepada Saksi Suhairi (dalam perkara terpisah) yang beralamat di Mimbaan Situbondo, dengan harga Rp200.000,-;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi tersebut kepada teman-teman yang memesan pil warna putih logo Y tersebut diantaranya Fikri teman Terdakwa yang beralamat

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Maskuning Pujer, dan uang yang Terdakwa terima dari Fikri sebesar Rp. 200.000,- yang kemudian Terdakwa membeli pil warna putih logo tersebut kepada Suhairi seharga Rp.180.000,- perbox isi 100 butir pil warna putih logo Y, dan ada yang langsung datang ke bengkel tempat Terdakwa bekerja di bengkel tambal ban yang ada di Situbondo untuk menyerahkan uangnya dan pil warna putih logo Y yang dipesan teman Terdakwa rencana akan diserahkan setelah pulang kerja dan ada yang datang sendiri ke rumah Terdakwa, kemudian saat Terdakwa sudah berada di rumah dan mau menyerahkan pil warna putih logo Y tersebut kepada Fikri, Terdakwa telah dimakan oleh petugas kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Bondowoso diantaranya Saksi ARDIYAN PANDU dan ROHMAN SUTENANG, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa pil warna putih logo Y sebanyak 90 butir dan uang tunai Rp.100.000,- dibawa ke Polres Bondowoso;

- Bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi tersebut untuk memperoleh keuntungan;

- Bahwa Saksi ditangkap petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira jam 22.00 Wib bertempat di jalan semeru Mimbaan Kec. Panji Kab Situbondo telah diamankan oleh petugas kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Bondowoso, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti berupa pil warna putih Logo Y sebanyak 76 butir dalam plastik klip isi 10 butir sebanyak 7 klip dan isi 6 butir sebanyak 1 klip dibawa ke Polres Bondowoso, dan Terdakwa mengakui kalau mendapatkan pil warna putih logo Y tersebut dari Yunus Hendrawan.(dalam berkas terpisah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Yunus Hendrawan

- Bahwa, berawal Saksi Yunus Hendrawan bin Supandi yang berpendidikan SMA tidak mempunyai keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi, telah mengedarkan pil warna putih logo Y dengan cara berawal Saksi Yunus Hendrawan bin Supandi yang tidak mempunyai keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi, telah mengedarkan pil warna putih logo Y dengan cara membeli kepada DIMAS warga jember dimana sebelum membeli Saksi kirim WA terlebih dahulu kepada DIMAS, dan memesan pil warna putih logo Y, yang kemudian janji ketemuan di terminal Arajasa Jember,

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan harga 1 kaleng plastik isi 1000 butir pil warna putih logo Y dengan harga Rp.800.000,- sehingga bila laku terjual Terdakwa mendapat keuntungan Rp.700.000,-.

- Bahwa kemudian Saksi mengedarkan sediaan farmasi tersebut dengan cara melayani pembeli yang memesan pil warna putih logo Y sesuai permintaan, pembeli ada yang membeli secara eceran dalam kemasan plastik klip kecil isi 10 butir dengan harga Rp.20.000,- dan ada yang bentuk box isi 100 butir pil warna putih Logo Y dengan harga Rp. 150.000,-, kemudian Saksi Suhaeri datang kerumah Saksi di Dusun Kotakan Rt 02 Rw 1 Desa Kotakan Kec Siitubondo, Kab. Situbondo dan Saksi Suhaeri membeli pil warna putih logo Y sebanyak 1 Box isi 100 butir dengan harga Rp. 150.000,-. Setelah mendapatkan pil tersebut Saksi Suhaeri pulang dan menyerahkan pil warna Putih Logo Y sebanyak 1 box kepada Terdakwa Muhammad Taufik selaku pembeli;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira jam 22.00 Wib bertempat di jalan semeru Mimbaan Kec. Panji Kab Situbondo Saksi Suhaeri telah diamankan oleh petugas kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Bondowoso, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti berupa pil warna putih Logo Y sebanyak 76 butir dalam plastik klip isi 10 butir sebanyak 7 klip dan isi 6 butir sebanyak 1 klip dibawa ke Polres Bondowoso,- dan Saksi Suhaeri mengakui kalau mendapatkan pil warna putih logo Y tersebut dari Saksi Yunus Hendrawan.(dalam berkas terpisah), kemudian Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Bondowoso dan disita dari tangan Saksi berupa 460 butir pil warna putih logo Y sisa persediaan yang belum terjual, dan 1 buah HP merk Samsung A7 sebagai alat komunikasi dalam tranSaksi dibawa ke Polres Bondowoso untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil tersebut tanpa ada ijin Dario pejabat yang berwenang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Inayyah Rabbany



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk perkara yang dilakukan Terdakwa Muhammad Taufik adalah bukan tenaga kesehatan yang berkompenten untuk melakukan pekerjaan kefarmasian, dan pil warna putih logo Y yang diedarkan adalah merupakan salah satu bentuk sediaan farmasi berupa obat Trihexipenedil yang dikelompokkan dalam ketgori obat bbas terbvatas namun peredarannnya dalam sediaan tunggal sudah tidak diijinkan oleh BPOM karena banyak disalah gunakan. sehingga tersangka tidak dibenarkan untuk mengedarkanm pil Logo Y tersebut;
- Bahwa yang telah diedarkan Terdakwa Muhammad Taufik tidak dapat dijual olh perorangan secara bebas dan hanya dapat dijual/ diedarkan oleh sarana kesehatan yang berwenang, seperti Apotik, Rumah sakit Puskesmas, Balai Pengoibatan karena termasuk sediaan farmasi, sesuai hasil pemeriksaan Labform Surabaya obat tersebut jenis obat keras daftar G dan sediaan farmasi penggunaannya hasrus dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 6612/NOF/2020 tanggal 30 Juli 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti A.Si, Apt, Msi, Filantari Cahyani, Amd, dan Titin Ernawati, S.Farm Apt selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut
- Barang bukti Nomor 13306/2020/NOF berupa 2 butir tablet warna putih logo Y Netto $\pm 0,422$ gram milik Terdakwa Muhammad Taufik Hidayat bin Fathor adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkison, (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, berawal Terdakwa Muhammad Taufik Hidayat yang berpendidikan SLTP tidak mempunyai keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi pil warna putih logo Y tersebut dengan cara awalnya Terdakwa membeli pil warna putih Logo Y bentuk isi 100 butir pil warna putih logo Y kepada Saksi Suhairi (dalam perkara

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) yang beralamat di Mimbaan Situbondo, dengan harga Rp200.000,-;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira jam 19.00 Wib, bertempat di rumah Terdakwa dusun Wringin Jajar Rt 15 Rw 07 Desa Kalitapen Kec. Tapen, Kabupaten Bondowoso, Terdakwa ditangkap pada saat mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih logo Y;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi tersebut kepada teman-teman yang memesan pil warna putih logo Y tersebut diantaranya Fikri teman Terdakwa yang beralamat di Maskuning Pujer, dan uang yang Terdakwa terima dari Fikri sebesar Rp. 200.000,- yang kemudian Terdakwa membeli pil warna putih logo tersebut kepada Suhairi seharga Rp.180.000,- perbox isi 100 butir pil warna putih logo Y, dan ada yang langsung datang ke bengkel tempat Terdakwa bekerja di bengkel tambal ban yang ada di Situbondo untuk menyerahkan uangnya dan pil warna putih logo Y yang dipesan teman Terdakwa rencana akan diserahkan setelah pulang kerja dan ada yang datang sendiri ke rumah Terdakwa, kemudian saat Terdakwa sudah berada di rumah dan mau menyerahkan pil warna putih logo Y tersebut kepada Fikri, Terdakwa telah dimakan oleh petugas kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Bondowoso diantaranya Saksi ARDIYAN PANDU dan ROHMAN SUTENANG, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa pil warna putih logo Y sebanyak 90 butir dan uang tunai Rp.100.000,- dibawa ke Polres Bondowoso;

- Bahwa untuk peredarannya kepada masyarakat harus dilakukan oleh orang yang mempunyai keahlian dan kewenangan mengedarkannya dan Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu kepada masyarakat, sedangkan Terdakwa Muhammad Taufik Hidayat bin Fathor yang hanya pendidikan SLTP tidak mempunyai keahlian atau kewenangan mengedarkan pil warna putih berlogo Y tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi tersebut untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai hasil penjualan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 90 (Sembilan puluh) butir pil warna putih Logo Y;
- 76 (tujuh puluh enam) butir pil warna putih Logo Y;
- 460 (empat ratus enam puluh) butir pil warna putih Logo Y;
- 1 (satu) buah HP Samsung Type A7 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira jam 19.00 Wib, bertempat di rumah Terdakwa dusun Wringin Jajar Rt 15 Rw 07 Desa Kalitapen Kec. Tapen, Kabupaten Bondowoso, Terdakwa ditangkap pada saat mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih logo Y;
- Bahwa, berawal Terdakwa Muhammad Taufik Hidayat yang berpendidikan SLTP tidak mempunyai keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi pil warna putih logo Y tersebut dengan cara awalnya Terdakwa membeli pil warna putih Logo Y bentuk isi 100 (seratus) butir pil warna putih logo Y kepada Saksi Suhairi (dalam perkara terpisah) yang beralamat di Mimbaan Situbondo, dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi tersebut kepada teman-teman yang memesan pil warna putih logo Y tersebut diantaranya Fikri teman Terdakwa yang beralamat di Maskuning Pujer, dan uang yang Terdakwa terima dari Fikri sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa membeli pil warna putih logo tersebut kepada Suhairi seharga Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) perbox isi 100 (seratus) butir pil warna putih logo Y, dan ada yang langsung datang ke bengkel tempat Terdakwa bekerja di bengkel tambal ban yang ada di Situbondo untuk menyerahkan uangnya dan pil warna putih logo Y yang dipesan teman Terdakwa rencana akan diserahkan setelah pulang kerja dan ada yang datang sendiri ke rumah Terdakwa, kemudian saat Terdakwa sudah berada di rumah dan mau menyerahkan pil warna putih logo Y tersebut kepada Fikri, Terdakwa telah dimankan oleh petugas kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Bondowoso diantaranya Saksi Ardiyan Pandu dan Saksi Rohman Sutenang, selanjutnya

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan barang bukti berupa pil warna putih logo Y sebanyak 90 butir dan uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibawa ke Polres Bondowoso;

- Bahwa Terdakwa Muhammad Taufik Hidayat bin Fathor yang hanya pendidikan SLTP tidak mempunyai keahlian atau kewenangan mengedarkan pil warna putih berlogo Y tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi tersebut untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau pemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);
3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa Barang Siapa disini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana, dan pelaku tindak pidana dalam hal ini berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ada bahwa yang melakukan tindak pidana adalah ia Muhammad Taufiq Hidayat bin Fathor sebagaimana identitasnya tertera dalam Surat Dakwaan dan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah membenarkan bahwa Terdakwalah yang dimaksud dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau pemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, terungkap fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira jam 19.00 Wib, bertempat di rumah Terdakwa dusun Wringin Jajar Rt 15 Rw 07 Desa Kalitapen Kec. Tapan, Kabupaten Bondowoso, Terdakwa ditangkap pada saat mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih logo Y;

Menimbang, bahwa berawal Terdakwa Muhammad Taufik Hidayat yang berpendidikan SLTP tidak mempunyai keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi pil warna putih logo Y tersebut dengan cara awalnya Terdakwa membeli pil warna putih Logo Y bentuk isi 100 (seratus) butir pil warna putih logo Y kepada Saksi Suhairi (dalam perkara terpisah) yang beralamat di Mimbaan Situbondo, dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi tersebut kepada teman-teman yang memesan pil warna putih logo Y tersebut diantaranya Fikri teman Terdakwa yang beralamat di Maskuning Pujer, dan uang yang Terdakwa terima dari Fikri sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa membeli pil warna putih logo tersebut kepada Suhairi seharga Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) perbox isi 100 (seratus) butir pil warna putih logo Y, dan ada yang langsung datang ke bengkel tempat Terdakwa bekerja di bengkel tambal ban yang ada di Situbondo untuk menyerahkan uangnya dan pil warna putih logo Y yang dipesan teman Terdakwa rencana akan diserahkan setelah pulang kerja dan ada yang datang sendiri ke rumah Terdakwa, kemudian saat Terdakwa sudah berada di rumah

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mau menyerahkan pil warna putih logo Y tersebut kepada Fikri, Terdakwa telah dimankan oleh petugas kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Bondowoso diantaranya Saksi Ardiyan Pandu dan Saksi Rohman Sutenang, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa pil warna putih logo Y sebanyak 90 butir dan uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibawa ke Polres Bondowoso;

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhammad Taufik Hidayat bin Fathor yang hanya pendidikan SLTP tidak mempunyai keahlian atau kewenangan mengedarkan pil warna putih berlogo Y tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi tersebut untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Ad. 3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, terungkap fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira jam 19.00 Wib, bertempat di rumah Terdakwa dusun Wringin Jajar Rt 15 Rw 07 Desa Kalitapen Kec. Tapen, Kabupaten Bondowoso, Terdakwa ditangkap pada saat mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih logo Y;

Menimbang, bahwa berawal Terdakwa Muhammad Taufik Hidayat yang berpendidikan SLTP tidak mempunyai keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi pil warna putih logo Y tersebut dengan cara awalnya Terdakwa membeli pil warna putih Logo Y bentuk isi 100 (seratus) butir pil warna putih logo Y kepada Saksi Suhairi (dalam perkara terpisah) yang beralamat di Mimbaan Situbondo, dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi tersebut kepada teman-teman yang memesan pil warna putih logo Y tersebut diantaranya Fikri teman Terdakwa yang beralamat di Maskuning Pujer, dan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang Terdakwa terima dari Fikri sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa membeli pil warna putih logo tersebut kepada Suhairi seharga Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) perbox isi 100 (seratus) butir pil warna putih logo Y, dan ada yang langsung datang ke bengkel tempat Terdakwa bekerja di bengkel tambal ban yang ada di Situbondo untuk menyerahkan uangnya dan pil warna putih logo Y yang dipesan teman Terdakwa rencana akan diserahkan setelah pulang kerja dan ada yang datang sendiri ke rumah Terdakwa, kemudian saat Terdakwa sudah berada di rumah dan mau menyerahkan pil warna putih logo Y tersebut kepada Fikri, Terdakwa telah dimakan oleh petugas kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Bondowoso diantaranya Saksi Ardiyan Pandu dan Saksi Rohman Sutenang, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa pil warna putih logo Y sebanyak 90 butir dan uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibawa ke Polres Bondowoso;

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhammad Taufik Hidayat bin Fathor yang hanya pendidikan SLTP tidak mempunyai keahlian atau kewenangan mengedarkan pil warna putih berlogo Y tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi tersebut untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- Uang tunai hasil penjualan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 90 (Sembilan puluh) butir pil warna putih Logo Y;
- 76 (tujuh puluh enam) butir pil warna putih Logo Y;
- 460 (empat ratus enam puluh) butir pil warna putih Logo Y;
- 1 (satu) buah HP Samsung Type A7 warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa cukup sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam amar putusan ini sudah dianggap setimpal dengan perbuatannya dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan salah yang telah dilakukannya tersebut;

Memperhatikan ketentuan Pasal 196 Undang-Undang No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP serta ketentuan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Taufiq Hidayat bin Fathor tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak, dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu yang dilakukan secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Taufiq Hidayat bin Fathor oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai hasil penjualan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);Dirampas Untuk Negara;
 - 90 (Sembilan puluh) butir pil warna putih Logo Y;
 - 76 (tujuh puluh enam) butir pil warna putih Logo Y;
 - 460 (empat ratus enam puluh) butir pil warna putih Logo Y;
 - 1 (satu) buah HP Samsung Type A7 warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2020 oleh kami, I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Daniel Mario, S.H., M.H., Budi Santoso, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soffan Arliadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Romi Prasetya Niti Sasmito, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Daniel Mario, S.H., M.H.

I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum.

Budi Santoso, S.H.

Panitera Pengganti,

Soffan Arliadi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)